

**NOTA KESEPAHAMAN
PENYELENGGARAAN BANTUAN TEKNIS
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)
DAN MADRASAH MITRA**

ANTARA

YAYASAN BHAKTI TANOTO

dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor: TF.JKT/PP/PKS/2018/035

Nomor: 034/Un.10.0/R/HM.01/7/2018

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Bantuan Teknis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Madrasah Mitra (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (20-7-2018), oleh dan antara :

1. **YAYASAN BHAKTI TANOTO**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor terdaftar di Jl. MH Thamrin No. 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10230, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Sihol Parulian Aritonang** selaku Ketua Pengurus, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN BHAKTI TANOTO**, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor terdaftar di Jalan Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** selaku Rektor **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG** oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG** (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yayasan filantropi yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut PIHAK PERTAMA memiliki Program Pelita Pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia (selanjutnya disebut "**Program Pelita Pendidikan**").

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan bantuan teknis peningkatan kualitas pendidikan pada LPTK dengan menerapkan dan melaksanakan Program Pelita Pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan madrasah mitra Universitas Islam Negeri Walisongo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan memberdayakan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah bentuk kesepakatan kerjasama PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan di madrasah mitra PIHAK KEDUA. Untuk menghindari keragu-raguan yang dimaksud dengan madrasah mitra PIHAK KEDUA adalah madrasah-madrasah yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "**Madrasah Mitra**").
2. Hasil yang diharapkan dari kerjasama pelaksanaan Program Pelita Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas dosen pedagogic dalam perkuliahan terkait pembelajaran dan manajemen madrasah yang baik;
 - b. Peningkatan kualitas guru (baik pra maupun dalam jabatan) di LPTK dan di Madrasah Mitra;
 - c. Peningkatan kualitas dan relevansi pembelajaran di Madrasah Mitra;
 - d. Peningkatan kepemimpinan dan manajemen pendidikan di Madrasah Mitra;
 - e. Peningkatan kualitas Penelitian Tindakan Kelas Kolaborasi antara Dosen dan Guru;
 - f. Peningkatan Kualitas praktik pengalaman lapangan/PPL (termasuk PPL dalam PPG).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruanglingkup Nota Kesepahaman ini adalah pemberian bantuan teknis secara terbatas kepada LPTK dan Madrasah Mitra untuk melaksanakan Program Pelita Pendidikan.

Pasal 4
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN OLEH PIHAK PERTAMA

Untuk melaksanakan Program Pelita Pendidikan, Pihak Pertama akan memberikan bantuan teknis secara terbatas dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan modul Pembelajaran dan Manajemen Sekolah/Madrasah;
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator dosen LPTK dalam penggunaan modul pelatihan pembelajaran, kepemimpinan dan manajemen sekolah/Madrasah;
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi para dosen LPTK mitra tentang Pembelajaran dan Manajemen Sekolah/Madrasah yang baik;
- d. Menyelenggarakan pelatihan bagi para guru, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah tentang Pembelajaran dan Manajemen Sekolah/Madrasah yang baik;
- e. Menyelenggarakan pendampingan untuk Sekolah Mitra melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah KerjaKepala Sekolah (MKKS), dan kunjungan di tingkat sekolah;
- f. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan dampak Program Pelita Pendidikan pada LPTK, Madrasah Mitra;
- g. Menyelenggarakan Program Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaborasi antara dosen dan guru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas praktik pengalaman lapangan/PPL (termasuk PPL dalam PPG)

Pasal 5
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN OLEH PIHAK KEDUA

Untuk mendukung keberhasilan bantuan teknis PIHAK PERTAMA sebagaimana tertera dalam Nota Kesepahaman ini, PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Menyediakan dana dan/atau bantuan non-dana untuk mendukung kegiatan penyebarluasan Program Pelita Pendidikan di LPTK dan di madrasah-madrasah Mitra;
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan Program Pelita Pendidikan;
- c. Menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Pelita Pendidikan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut "Jangka Waktu"). Jangka Waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK sebagaimana dituangkan dalam perjanjian perubahan/tambahan (amandemen/addendum) dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
 - a. Lewatnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 - c. Salah satu PIHAK wanprestasi, lalai atau melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Selain pengakhiran sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, masing-masing PIHAK berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara sepihak yaitu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. PARA PIHAK dengan ini juga sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia..
2. PARA PIHAK mengakui bahwa Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pernyataan keinginan dan kesepakatan untuk bekerjasama.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan ketersediaan anggaran yang mempengaruhi kerjasama antara Yayasan Bhakti Tanotodan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Perubahan dan/atau tambahan atas ketentuan-ketentuan serta pengaturan atas hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (amandemen/addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai kewajiban pendanaan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam dua (2) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
YAYASAN BHAKTI TANOTO**



Sihol Parulian Aritonang
Ketua dan Kuasa Sekretaris

SW

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Rektor